



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Raya El Tari Nomor 52

Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 69 /KEP/HK/2024

TENTANG

**TIM PENYUSUN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH BULANAN,
TRIWULAN DAN SEMESTERAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kinerja pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, maka dipandang perlu menyusun laporan Bulanan, Triwulan dan Semesteran;

b. bahwa untuk kelancaran penyusunan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penyusun Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Bulanan, Triwulan Dan Semesteran Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

5. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 Nomor 002);

6. Peraturan Daerah ...


- 6. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Nomor 007);
- 7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 63 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Nomor 063);

MEMUTUSKAN :




Menetapkan :

- KESATU** : Tim Penyusun Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Bulanan, Triwulan dan Semesteran Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas dari Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah bulanan, triwulan dan semesteran.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 5 februari 2024
a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


KOSMAS D. LANA

- Tembusan:
- 1. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
 - 2. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
 - 3. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
KABAG. BANTUAN HUKUM	
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 69/KEP/HK/2024
TANGGAL: 5 Februari 2024

**TENTANG TIM PENYUSUN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH BULANAN,
TRIWULAN DAN SEMESTERAN TAHUN ANGGARAN 2024**


SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS
TIM PENYUSUN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH BULANAN,
TRIWULAN DAN SEMESTERAN TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Memberikan arahan atas pelaksanaan kegiatan penyusunan Laporan Bulanan, Triwulan dan Laporan Semesteran atas Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.
2	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggungjawab	Melakukan pembinaan atas atas pelaksanaan kegiatan penyusunan Laporan Bulanan, Triwulan dan Laporan Semesteran atas Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.
3	Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur		
4	Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Ketua	Mengoordinasikan Tim dalam penyusunan Laporan Bulanan, Triwulan dan Laporan Semesteran atas Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.
5	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Sekretaris I	Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas terkait Penyusunan Laporan Bulanan, Triwulan dan Laporan Semesteran.
6	Kasubid. Akuntansi Belanja Aset Hutang dan Pengeluaran Pembiayaan pada Badan Keuangan Daerah Prov. NTT	Sekretaris II	a. melakukan koordinasi dan memberikan petunjuk kepada anggota Tim Penyusun; b. melakukan koordinasi terkait penyusunan laporan Bulanan, Triwulan dan Semesteran atas Realisasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; c. melakukan koordinasi terkait investasi daerah (permanen); d. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dengan Belanja Daerah dan Aset Daerah; e. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dengan Pengeluaran Pembiayaan; dan



			f. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua.
7	Kasubid. Akuntansi Pendapatan Piutang dan Penerimaan Pembiayaan pada Badan Keuangan Daerah Prov. NTT	Sekretaris II	a. melakukan koordinasi dan memberikan petunjuk kepada anggota Tim Penyusun; b. melakukan koordinasi terkait penyusunan laporan Bulanan, Triwulan dan Semesteran atas Realisasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; c. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dengan Pendapatan Daerah; d. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dengan Piutang Daerah; dan e. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait Penerimaan Pembiayaan Daerah. f. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua.
8	Vincentia Nona, SE/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Prov. NTT	Anggota	a. melakukan rekonsiliasi SPJ Fungsional; b. melakukan Pengujian SPJ Fungsional; c. melakukan verifikasi atas SPM UP/GU/TU; d. melakukan Jurnal/Buku Besar, Neraca Saldo pada Aplikasi SIPKD; dan e. menguji kebenaran laporan bulanan Perangkat Daerah yang terdiri dari LRA, Neraca dan LO.
9	Gratia Florida Mae, S.Sos, MM/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Prov. NTT		
10	Kristianus Th. K. Asan, Amd/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Prov. NTT		
11	Yeti M. Toda, SE, M.Si/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Prov. NTT		
12	Wahyu Santi, SE/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Prov. NTT		
13	Afliana N. Bria Seran, SE, MM/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Prov. NTT		
14	Yosaphat Maryo Diaz, SE/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Prov. NTT		
15	Jacklyn Asrit, SE/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Prov. NTT		
16	Oshin Yuneldi Lani, SE/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Prov. NTT		

17	Rudi Wahono Putro, S.Kom/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Mengoordinasi dan bertanggungjawab atas Pelaksanaan Operasional SIPKD.
18	Yustina S. Kedang/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	a. melakukan verifikasi bukti penerimaan pada B IX; b. melakukan rekapitulasi piutang dan pembiayaan; c. melakukan rekapitulasi SP2D; dan d. membuat kertas kerja PFK.
19	Antonius Doinisius Lamahoda/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		
20	Maria Elisabeth Th.M Repu, SE/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		
21	Hermanus Pello Nggadas, S.Sos/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		
22	Nyoman A.K.Ch. Merthayasa, SH/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		
23	Lilyan Yuniike Hage, S.Pd/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		
24	Agnes Flori Manu/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		
25	Charmin Willem Dwi Djampi, SM/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		
26	Ivan Januar Christian, S.St/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		
27	Aleksander Sina Wuan/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		
28	Viligius Raga Pita/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		
29	Musa Duru/ Staf pada pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,



KOSMAS D. LANA

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
KABAG. BATUAN HUKUM	
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	